

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari berbagai uraian yang penulis bahas di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar putusan hakim dalam putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Trk tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia, hakim menggunakan empat dasar dalam memberikan putusan. Pertimbangannya yang pertama didasarkan pada pasal 80 ayat (3) dan (4) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim memilih pasal ini karena hal ini sesuai dengan fakta persidangan. Dengan didukung oleh alat bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian. Pertimbangan yang kedua didasarkan pada hasil visum yang telah dilakukan oleh pihak terkait yang telah diajukan dalam sidang. Pertimbangan yang ketiga didasarkan pada hakim yang tidak menemukan alasan pemaaf untuk kesalahan terdakwa, sehingga sudah seharusnya terdakwa dihukum atas segala perbuatannya. Dasar putusan yang terakhir adalah mempertimbangkan tentang hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa selama persidangan. Namun, dalam memberi putusan hakim cenderung memberikan hukuman yang sangat ringan jika dilihat dengan membandingkan ancaman hukuman yang ada dalam pasal 80 ayat (3) dan (4) Jo. Pasal 76 C Undang-

Undang RI No. 35 tahun 2014 yaitu paling lama hukuman penjara 15 tahun dan ditambah 1/3 dari hukuman menjadi 20 tahun, karena terdakwa adalah ibu kandung korban, sedangkan dalam putusan tersebut hanya dihukum 10 bulan dan denda Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair kurungan 1 bulan penjara.

2. Dasar putusan hakim terhadap tindak pidana kekerasan yang berakibat kematian pada anak tidak sesuai dengan Hukum Pidana Islam. Karena di dalam putusan hakim memutuskan bahwa perbuatan terdakwa adalah termasuk dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak, sedangkan di dalam Hukum Pidana Islam perbuatan terdakwa masuk dalam jarimah tindak pidana atas jiwa dan bukan jiwa (aborsi). Selain itu, dari segi hukuman juga berbeda jika dalam putusan terdakwa dihukum dengan hukuman penjara dan denda, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam terdakwa dikenakan hukuman *ghurrah* (diat janin) yaitu membayar dengan seorang budak laki-laki atau budak senilai dengan 5 ekor unta. Para ulama menyamakan 5 ekor unta senilai dengan 50 dinar atau 500 dirham. Karena perbuatan terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu maka yang wajib membayar *ghurrah* adalah terdakwa sendiri.

B. SARAN

Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini semoga bermanfaat dan berguna, sebagaimana berikut :

1. Untuk semua hakim di Indonesia supaya memberikan hukuman yang seadil-adilnya.
Maksudnya untuk memutus perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak di dalam kandungan hendaknya memutuskan dengan seadil-adilnya. Karena apabila

hukuman tersebut dirasa kurang adil, maka bukan tidak mungkin pelaku akan melakukan kejahatan yang sama dikemudian hari.

2. Semoga dengan adanya kasus ini kita semua dapat menjadikannya sebagai pembelajaran dalam kehidupan bahwa dengan melakukan kejahatan kekerasan terhadap anak di dalam kandungan hal tersebut sangat bertentangan dengan peri kemanusiaan, karena pada hakikatnya seorang anak seharusnya dirawat dan dijaga dengan baik, bukan untuk mendapat kekerasan apalagi hingga meninggal dunia.

